

VISI DAN MISI UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN

Arini Rusydah Hanifah¹, Hamirah², Rahmawati³, Sumayyah Latifah Jufri⁴, Magfirah⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, ¹²³⁴⁵Fakultas Agama Islam,
¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: arinihanifa768@gmail.com¹, irahamirah624@gmail.com²,
watiarahma223@gmail.com³, sumayyahlatifahcomel@gmail.com⁴,
maghfirahusman1783@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article looks at the goals and purpose of Law Number 14 of 2005, which is about teachers and lecturers, and how this law can help improve the education system in Indonesia. The study uses a qualitative method, which means it looks at information from books and other documents, as well as research papers related to this topic. The results show that this law recognizes teachers and lecturers as professional people with clear standards for their skills, their rights, what they are expected to do, and the legal support they should get. Policies like teacher certification and ongoing training have helped make teachers' jobs better and more respected. But there are still some problems, like uneven application of the law in different areas, too much paperwork, and not enough improvement in how well students are learning. So, it's important to keep checking how well these policies are working and to make sure they are carried out properly, so that the law's goals can help education in Indonesia improve in a lasting way.

Keywords: Professionalism; Teachers; Education

ABSTRAK

Artikel ini mengulas tujuan dan sasaran dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen serta dampaknya terhadap perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka yang melibatkan analisis dokumen mengenai regulasi dan literatur yang relevan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang mengenai Guru dan Dosen mengukuhkan posisi guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang memiliki kriteria kompetensi, hak-hak, kewajiban, serta perlindungan hukum. Pelaksanaan kebijakan seperti sertifikasi dan pengembangan profesional berkelanjutan memberikan efek positif pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme para pendidik. Kendati demikian, realisasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakseimbangan pelaksanaan di berbagai daerah, beban administratif yang tinggi, serta belum optimalnya peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan penilaian dan penguatan kebijakan secara terus-

menerus agar visi dan misi dari Undang-Undang Guru dan Dosen dapat terwujud secara maksimal demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional

Kata kunci: Profesionalisme; Guru; Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sarana utama untuk menentukan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.(Negeri and Korespondensi 2024) Sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan siswa yang berpengetahuan, berkarakter, dan kompetitif sangat menentukan kemajuan suatu negara. Dalam situasi ini, guru dan dosen adalah pihak penting yang secara langsung menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Selain memberikan pengetahuan kepada siswa, guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk pandangan, nilai, dan keterampilan siswa agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya.

Namun, dalam waktu yang cukup lama, profesi guru dan dosen belum memperoleh pengakuan dan perlindungan yang memadai dalam sejarah pendidikan Indonesia.(Mandalika, Iskandar, and Rosary 2024) Banyak masalah struktural yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan, termasuk tingkat kesejahteraan yang rendah, kualifikasi akademik yang tidak proporsional, pembinaan profesional yang kurang, dan kurangnya jaminan hukum. Kondisi ini menimbulkan paradoks: di satu sisi, guru dan dosen diminta untuk menghasilkan lulusan yang unggul, tetapi di sisi lain, mereka tidak memiliki sistem yang menjamin kesejahteraan dan profesionalisme yang berkelanjutan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.(Nurfauzin Fikrial 2025) Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam reformasi kebijakan pendidikan, terutama dengan tujuan memperkuat kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Undang-undang ini mengakui guru dan dosen sebagai profesi yang memiliki standar kompetensi, kode etik, hak, dan kewajiban, serta perlindungan hukum.

Fokus dari Undang-Undang Guru dan Dosen adalah menjadi pendidik yang profesional, bermartabat, dan berperan aktif dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas.(Penerus 2025) Visi ini kemudian dibagi menjadi berbagai misi yang mencakup peningkatan kemampuan, pengembangan karier berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan dosen. Diharapkan bahwa visi dan misi ini akan mengubah praktik pendidikan di tingkat sekolah dan perguruan tinggi.

Undang-Undang Guru dan Dosen menghasilkan berbagai kebijakan untuk melaksanakannya.(Hidayati and Quddus 2024) Ini termasuk sertifikasi pendidik, program Pendidikan Profesi Guru, dan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa guru dan dosen memiliki keahlian pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang cukup. Diharapkan juga bahwa tenaga pendidik akan lebih sehat dan termotivasi untuk bekerja, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran.

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen belum sepenuhnya berjalan optimal.(Masithah and Firdausy 2025) Di sejumlah daerah, peningkatan kesejahteraan guru belum selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara signifikan. Pencapaian tujuan undang-undang masih dihambat oleh beban administratif yang tinggi, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, dan perbedaan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kenyataan di lapangan dan gagasan normatif kebijakan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam dan kritis tentang visi dan misi Undang-Undang Guru dan Dosen.(Sainor 2024) Tidak hanya diperlukan pemahaman yang menyeluruh untuk mengevaluasi seberapa baik undang-undang ini meningkatkan profesionalisme guru dan dosen, tetapi juga untuk menemukan masalah dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Diharapkan bahwa analisis seperti ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademik tetapi juga saran praktis untuk memperkuat kebijakan pendidikan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki visi dan misi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta bagaimana undang-undang tersebut berdampak pada kualitas pendidikan. Pembahasan akan berkonsentrasi pada sejarah undang-undang, visi dan misi yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik pendidikan. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk meningkatkan diskusi akademik tentang kebijakan pendidikan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Undang-Undang Guru dan Dosen dalam pembangunan pendidikan nasional.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan tipe studi pustaka. Pemilihan metode ini dilakukan karena tujuan dari penelitian tidak melakukan pengukuran variabel secara statistik, tetapi lebih kepada

pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi, serta pelaksanaan kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait Guru dan Dosen.(Barat 2024) Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menginterpretasikan makna, arah kebijakan, serta dampak normatif dari undang-undang tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sumber informasi dalam kajian ini terdiri dari data utama dan data tambahan. Data utama mencakup dokumen resmi dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen beserta aturan pendukung yang terkait.(Fadhli 2025) Di sisi lain, data tambahan dikumpulkan dari berbagai sumber akademis, seperti artikel dari jurnal nasional yang terakreditasi, buku-buku ilmiah, temuan riset sebelumnya, dan publikasi akademik lain yang membahas tentang profesionalisme para pendidik, sertifikasi para guru, serta kebijakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan sumber dilakukan dengan teliti dengan mempertimbangkan kesesuaian, keandalan, dan aktualitas referensi yang digunakan.

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian dokumentasi, yang mencakup identifikasi, pembacaan, dan analisis secara terstruktur terhadap dokumen hukum serta sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.(Fatimah, Zen, and Fitrisia 2025) Informasi yang didapat kemudian dicatat, dikelompokkan, dan disaring sesuai dengan tujuan dari penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai konteks munculnya undang-undang, inti visi dan misi, serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis.(Manan and Nasri 2024) Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.(Sarumaha Rohpinus, Harefa Darmawan 2022) Proses reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian, yang kemudian disusun dalam bentuk narasi yang teratur. Selanjutnya, kesimpulan diambil dengan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teori dan konteks kebijakan pendidikan nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang peran Undang-Undang Guru dan Dosen dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan landasan fundamental dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional di Indonesia.(Education 2025) Keberadaan undang-

undang ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum bagi profesi guru dan dosen, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.(Penelitian 2021) Berdasarkan hasil kajian dalam makalah ini, diperoleh sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi Undang-Undang Guru dan Dosen serta pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan secara nasional dan berkelanjutan.

1. Hasil Penerapan Undang-Undang Guru dan Dosen

Salah satu pencapaian utama dari pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen adalah pengakuan secara yuridis terhadap kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional.(Sains 2022) Pengakuan tersebut berdampak pada diberlakukannya standar kualifikasi akademik, penguasaan kompetensi, sertifikasi pendidik, serta kewajiban untuk melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Dengan demikian, guru dan dosen tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana pembelajaran, melainkan sebagai profesi bermartabat yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal.

Selain itu, penerapan undang-undang ini juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama melalui pelaksanaan program sertifikasi. Pemberian tunjangan profesi kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan berkeadilan.(Sertifikasi et al. 2025) Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja serta mendorong tenaga pendidik untuk lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pelaksanaan visi Undang-Undang Guru dan Dosen.

Dari aspek mutu pendidikan, Undang-Undang Guru dan Dosen turut mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Guru dan dosen dituntut untuk memiliki dan mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara seimbang.(Teknologi, Dan, and Jtpp 2025) Tuntutan tersebut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan positif dalam proses pembelajaran, seperti perencanaan pembelajaran yang lebih terstruktur, penerapan metode pembelajaran yang lebih variatif, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Lebih lanjut, implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen juga memperkuat sistem pembinaan dan pengembangan profesi pendidik. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program, antara lain Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan karier dosen yang berlandaskan tridarma perguruan tinggi.(Guru 2024) Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik terus meningkatkan

kapasitas dan kompetensi dirinya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

2. Pembahasan Temuan dan Implementasi Kebijakan

Meskipun Undang-Undang Guru dan Dosen telah menunjukkan berbagai hasil positif, pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmerataan implementasi kebijakan di berbagai daerah. (Widjaja Gunawan, Wagiman, Yustanti Ersita Dyah, Sijabat Hertawaty Hotmaria 2025) Di wilayah perkotaan, pelaksanaan sertifikasi, penyediaan pelatihan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cenderung lebih memadai dibandingkan dengan daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan dampak undang-undang terhadap peningkatan kualitas pendidikan belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa program sertifikasi belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Dalam beberapa kasus, sertifikasi lebih memberikan dampak pada aspek kesejahteraan guru dibandingkan dengan perubahan yang signifikan dalam praktik pedagogik. (Amelia et al. 2025) Masih ditemukan tenaga pendidik yang belum optimal dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, maupun mengembangkan inovasi pembelajaran di kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi perlu diimbangi dengan sistem pengawasan, evaluasi, dan pembinaan yang berkesinambungan dan objektif.

Tantangan lain yang muncul dalam implementasi undang-undang ini adalah tingginya beban administratif yang harus dipenuhi oleh guru dan dosen. (Sains 2022) Kewajiban pelaporan, pemenuhan administrasi sertifikasi, serta tuntutan kinerja sering kali mengurangi waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk merancang pembelajaran atau melakukan kegiatan penelitian ilmiah. Apabila kondisi ini tidak disertai dengan kebijakan yang lebih efisien dan terintegrasi, maka berpotensi berdampak pada penurunan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan.

Dari sisi perlindungan profesi, Undang-Undang Guru dan Dosen telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas. Namun demikian, dalam praktiknya, jaminan perlindungan hukum dan rasa aman bagi guru dan dosen belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Masih dijumpai kasus kekerasan, tekanan sosial, serta kriminalisasi terhadap pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. (Muhammad 2021) Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan visi undang-undang memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa keberhasilan Undang-Undang Guru dan Dosen sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam

penyediaan pembiayaan pendidikan. Kebijakan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD menjadi faktor strategis dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan layanan pendidikan. (Muhammad 2021) Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan dialokasikan secara tepat sasaran, tujuan Undang-Undang Guru dan Dosen sulit diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara konseptual, visi dan misi Undang-Undang Guru dan Dosen telah dirumuskan secara komprehensif dan selaras dengan kebutuhan pendidikan nasional. Namun, hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan berbagai penyempurnaan, khususnya dalam aspek pemerataan mutu pendidikan, penguatan pengawasan profesionalisme tenaga pendidik, serta pengurangan beban administratif yang dihadapi oleh guru dan dosen dalam praktiknya. (Nurfauzin Fikrial 2025)

3. Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan Nasional

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (Prayoga, Masruroh, and Safitri 2024) Profesionalisme tenaga pendidik mulai terbentuk, tingkat kesejahteraan meningkat, serta kesadaran akan pentingnya pengembangan keprofesian berkelanjutan semakin menguat dalam praktik pendidikan. Namun demikian, agar dampak positif tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala serta penguatan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional.

Dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berpotensi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan global serta dinamika perubahan zaman yang terus berkembang. (Pendidikan 2021) Upaya kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis bukti empiris perlu diperkuat agar reformasi pendidikan berjalan efektif dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

D. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru sebagai dasar peningkatan kualitas pendidikan nasional. (Pada, Sma, and Luwu 2022) Visi dan misi undang-undang menegaskan peran guru dan dosen sebagai profesional yang memiliki kompetensi, tanggung jawab moral, dan hak atas kesejahteraan dan perlindungan hukum. Pemerintah berusaha meningkatkan sumber daya manusia pendidikan dan proses pembelajaran yang lebih baik melalui

.

kebijakan turunan seperti sertifikasi pendidik dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Namun, dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas pembelajaran masih bervariasi karena pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang berarti bahwa analisis yang dilakukan adalah normatif dan tidak didukung oleh data empiris lapangan. Penelitian ini belum meninjau langsung pengalaman guru dan dosen dalam menerapkan kebijakan Undang-Undang Guru dan Dosen. Selain itu, penelitian ini tidak mempelajari secara menyeluruh perbedaan dalam pelaksanaannya antarwilayah dan antarjenjang pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian lebih lanjut harus dilakukan dengan pendekatan empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk melihat seberapa efektif penerapan Undang-Undang Guru dan Dosen. Penelitian lanjutan juga harus melihat dampak kebijakan ini terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, karena rekomendasi kebijakan yang dibuat harus kontekstual dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Rizki, Abdul Rozak, Rizki Amelia, and Abdul Rozak. 2025. "Efektivitas Sertifikasi Guru Terhadap Mutu Pembelajaran : Antara Profesionalisme Dan Administrasi." 8(2).
- Barat, Provinsi Jawa. 2024. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Education, Humanity. 2025. "ICHES : International Conference on Humanity Education and Social." 4.
- Fadhli, Maulana. 2025. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP SISWA DI SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN."
- Fatimah, Siti, Najmatul Haya Zen, and Azmi Fitriisia. 2025. "Literatur Riview Dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus." 5: 41–48.
- Guru, Kompetensi Profesional. 2024. "Cemara Journal." II(Iv).
- Hidayati, Baiq Titin, and Abdul Quddus. 2024. "Dinamika Perubahan Dalam Peran Dan Tanggung Jawab Guru Dan Dosen Setelah Implementasi UU RI No 14 Tahun 2005." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10(3): 1277–86.
- Manan, Abdul, and Ulyan Nasri. 2024. "Tantangan Dan Peluang Pendidikan Bahasa Arab : Perspektif Global." 9: 256–65.
- Mandalika, Jurnal Cahaya, Umar Iskandar, and A Osfira Rosary. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PENYELENGGARA PENDAHULUAN Guru Adalah Sosok Pahlawan Yang Jasanya Tiada Tara , Peran Seorang Guru Dalam Proses Kemajuan Pendidikan Sangatlah Penting . Guru Merupakan Salah Satu Factor Utama Bagi Terciptanya Generasi Terus Bangsa Yang Berkualitas , Tidak Hanya Dari Sisi Intelektualitasnya Saja Melainkan Juga Tata Cara Perilaku Dalam Masyarakat . Oleh Karena Itu Tugas Yang Diemban Guru Tidaklah Mudah . Beban Berat Yang Diemban Seorang Guru Sebagaimana Diamanatkan Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional Adalah Pendidikan Nasional Berfungsi Mengembangkan Kemampuan Dan Membentuk Watak Serta Peradaban Bangsa Yang Bermartabat Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa , Bertujuan Untuk Berkembangnya Peserta Didik Agar Menjadi Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa , Berahlak Mulia , Sehat , Berilmu , Cakap , Kreatif , Mandiri Menjadi Warga Negara Yang Demokratis Serta Bertanggung Jawab . Untuk Melindungi Para Pendidik Guru / Dosen Dalam Menjalankan Tugas Luhurnya Tersebut Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia Mendapatkan Kekuatan Dan Semangat Baru Dengan Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Juga Membawa Konsekuensi Atau Implementasi Terhadap Pendidikan , Termasuk Terhadap Guru Dan Tenaga Kependidikan Berhak Memperoleh Perlindungan Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Dan Hak Atas Hasil Kekayaan Intelektual . Perjuangan Yang Tulus , Seperti Matahari Yang

Tidak Kenal Lelah Menyinari Bumi , Digugulan Ditiru Merupakan Simbol Dari Guru Yakni Meniru Perilaku Dan Selalu Didengar Perkataannya . Akan Tetapi Semua Itu Kini Tinggal Kenangan . Fenomena Guru Yang Mempunyai Wibawa Dan Karisma Itu , Kini Mulai Menurun Dan Sedikit Demi Sedikit Memudar . Untuk Mengkriminalkan Guru Sekarang Tidaklah Sulit . Banyak Hal Yang Memberi Kemungkinan Besar Guru Masuk Di Dalamnya . Sebut Saja Akibat Tindakan Menjewer Murid , Yang Menurut Si Guru Tidak Disiplin Dan Layak Dijewer Agar Setelah Itu Bisa Lebih Disiplin . Faktanya , Sekarang Banyak Orang Tua Dan Pihak-Pihak Tertentu Yang Tidak Setuju Terhadap Kebijakan Oknum Guru Ketika Menghukum Murid Menggunakan Sentuhan Fisik . Bahkan Seorang Guru Hanya Gara-Gara Mencukur Rambut Salah Satu Siswanya , Di Majalengka , Jawa Barat Harus Duduk Dikursi Pesakitan . Dalam Persidangan , Guru Tersebut Terbukti Bersalah Dan Divonis Tiga Bulan....” 5(1): 349–58.

- Masithah, Dewi, and Nazwa Khilmi Firdausy. 2025. “JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Professional Competency Standards For Islamic Religious Education (PAI) Teachers In Perspective Of National Education Policy Standar Kompetensi Profesional Guru PAI Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional.” 6(1).
- Muhammad, Lubis Syuhada Teguh. 2021. “REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PROFESI GURU.” 6: 191–207.
- Negeri, Universitas, and Email Korespondensi. 2024. “Titik Temu Pendidikan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing.” : 545–53. doi:10.47709/educendikia.v3i03.3398.
- Nurfauzin Fikrial, Firdaus Fakhri Arif. 2025. “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.” 5(2): 310–18.
- Pada, Dosen, U P T Sma, and Negeri Luwu. 2022. “Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan.” 5(20): 98–108.
- Pendidikan, Menuju Transformasi. 2021. “POKOK-POKOK PIKIRAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MENUJU TRANSFORMASI PENDIDIKAN.” : 1–40.
- Penelitian, A Konteks. 2021. “Maulana Amirul Adha ‘ Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia Dan Finlandia ’, Studi Manajemen Pendidikan, 3 (2019),147 1.” 3(2019).
- Penerus, Generasi. 2025. “Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora <https://Publisherqu.Com/Index.Php/Pediaqu> Vol. 4, No. 1 Januari 2025.” 4(1): 879–86.
- Prayoga, Fatkhul Ibnu, Nisaul Masruroh, and Nur Vina Safitri. 2024. “Pentingnya Profesionalisme Pendidikan Indonesia Guru Dalam Meningkatkan Kualitas.” 7(3): 613–22.
- Sainor, Rasid. 2024. “Manajemen Peningkatan Profesionalisme Guru

- Madrasah Di Mis Raudlatul Mustarsyidin Kuta Badung Bali.” : 1–20.
- Sains, Jurnal Kolaboratif. 2022. “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional Di Universitas Sunan Giri Surabaya.” 05: 561–69.
- Sarumaha Rohpinus, Harefa Darmawan, Wau Anjani Hesti. 2022. “ANALISIS KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS PADA MATERI BARISAN DAN DERET SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 TOMA.” 1(1).
- Sertifikasi, Problematika, Dalam Pengembangan, Profesionalitas Guru, and D I Indonesia. 2025. “Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif.” 6: 46–60.
- Teknologi, Jurnal, Pendidikan Dan, and Pembelajaran Jtpp. 2025. “Membentuk Guru Profesional: Peran Kompetensi Pedagogik Dan Kepribadian Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP).” 2(4): 1032–36.
- Widjaja Gunawan, Wagiman, Yustanti Ersita Dyah, Sijabat Hertawaty Hotmaria, Dhanudibroto Handojo. 2025. “EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM MENINGKATKAN AKSES LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA.” 3(2): 177–88.